

UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Standar Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam Dan Luar Provinsi)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
4. Dokumen kendaraan dari SAMSAT asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran mutasi masuk
2. Memverifikasi persyaratan permohonan yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif.
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP
6. Memverifikasi SKKP
7. Menerima pembayaran SKKP
8. Mencetak STNK
9. Mencetak TNKB
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB;
11. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 Menit.

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :
 1. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya :
 1. 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris
 2. 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB)
 3. 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan
 1. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB
 2. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 15:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.